



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 05.121/Kw.11.2/5/PP.03.2/08/2024

05 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 3 Halaman

Hal : Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan
Madrasah Aman dan Sehat

Yth.

Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota
Se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 478 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat. Berkaitan dengan hal tersebut, kami minta kepada Saudara untuk:

1. Menyampaikan Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat kepada semua satuan pendidikan di Kabupaten/Kota baik RA, MI dan MA.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten/Kota.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala



Musta'in Ahmad





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MADRASAH AMAN DAN SEHAT
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pendidikan dan proses belajar mengajar yang efektif, dan untuk menyiapkan peserta didik madrasah sebagai generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta untuk mewujudkan Madrasah aman dan sehat sesuai dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Pedoman Pembinaan Penerapan Madrasah Sehat maka diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1755);
 8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6/X/PB/2014, 73 Tahun 2014, 41 Tahun 2014, dan 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MADRASAH AMAN DAN SEHAT PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MADRASAH AMAN DAN
SEHAT PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ekosistem sebuah Lembaga Pendidikan Madrasah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Madrasah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk peserta didik menimba ilmu dan mengembangkan segala potensinya. Tidak hanya mempelajari materi pelajaran, tapi juga mempelajari cara bersosialisasi, pengembangan bakat dan minat serta mengembangkan karakter-karakter baik lainnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pembukaan kongres XXIII PGRI 2024 tanggal 2 Maret 2024 di Jakarta, menyampaikan bahwa masih ada kasus kekerasan fisik dan/atau psikis (perundungan/bullying) bahkan hingga memakan korban jiwa di Lembaga Pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik. Presiden Jokowi menekankan Sekolah harus menjadi lingkungan aman dan nyaman bagi peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan mendorong agar partisipasi guru untuk membuat Sekolah menjadi rumah aman atau *safe house*, harus menjadi rumah yang nyaman bagi peserta didik untuk belajar, untuk bertanya, berkreasi, bermain dan untuk bersosialisasi.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperlukan sinergitas antara Pemerintah, keluarga dan masyarakat. Madrasah sebagai entitas pendidikan memiliki peran penting, terlebih dengan muatan ilmu agama yang akan mewarnai karakter siswanya disamping dengan ilmu pengetahuan umum lainnya. Demikian juga suasana pembelajaran yang kondusif yang menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik harus dibangun oleh segenap warga madrasah.

Dinamika perkembangan zaman yang dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu direspon oleh lembaga pendidikan termasuk madrasah. Fenomena kemajuan teknologi informasi/digital dan era medsos yang menjadi kebutuhan dan gaya hidup generasi masa kini perlu diarahkan kepada hal yang positif dan produktif. Di satu sisi kemajuan ini membawa dampak yang positif antara lain kecepatan informasi, kemudahan layanan, dan

akses ilmu pengetahuan yang lebih mudah. Pada sisi lain ada dampak negatif, seperti muncul kejahatan, *hoaks*, *bullying* /perundungan dan tindak kejahatan lainnya.

Kondusifitas lembaga pendidikan di madrasah perlu dibangun suasana yang aman dan sehat dalam pengertian yang luas dan positif. Suasana cemas, terintimidasi, perundungan dan tindakan amoral di lembaga madrasah secara sadar harus dihilangkan. Sebaliknya rasa terlindungi, penghargaan pribadi, kebersamaan dan kerjasama perlu di kembangkan dengan baik. Demikian halnya, kesehatan menjadi prasarat penting bagi peserta didik untuk mampu belajar dan berprestasi. Sehat tidak saja jasmaniah tetapi juga rohaniahnya, lebih dari itu juga perlu diwujudkan sehat dalam tata kelola madrasah yang baik tercermin dengan adanya budaya disiplin dan interaksi positif segenap warga madrasah.

Lembaga pendidikan sebagai wahana penyiapan generasi mendatang yang memiliki keunggulan dan daya saing perlu dibekali dengan berbagai kecakapan, baik kemampuan akademik dan non akademik, termasuk kesehatan jasmani dan rohaninya serta sikap mental yang dilandasi nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Oleh karena itu banyak program lintas sektoral terkait dengan kesehatan, Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pendidikan Inklusi, Adiwiyata, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Pekerja Anak, dan lain-lain. Program-Program tersebut beririsan dan relevan bagi tumbuh kembang anak-anak yang masih belajar di madrasah.

Dengan dasar pemikiran diatas upaya-upaya untuk menyiapkan siswa madrasah sebagai generasi yang unggul dan berdaya saing, maka diperlukan suasana yang kondusif untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Inspirasi untuk memajukan madrasah tersebut kita wujudkan dengan Madrasah Aman dan Sehat dengan harapan dukungan semua pemangku kepentingan bersinergi mewujudkannya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1755);
 8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6/X/PB/2014, 73 Tahun 2014, 41 Tahun 2014, dan 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama;
 15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1424);

C. TUJUAN

Panduan Program Madrasah Aman dan Sehat dimaksudkan untuk menjadi pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan Madrasah Aman dan Sehat, dengan tujuan:

- a. Mewujudkan suasana yang kondusif untuk melindungi peserta didik dan segenap warga madrasah dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan Madrasah;
- b. Mewujudkan madrasah di Jawa Tengah yang aman dan sehat untuk mendukung budaya pembelajaran yang efektif dalam peningkatan kualitas madrasah;
- c. Memberikan panduan bagi pemangku kepentingan di madrasah dalam implementasi Madrasah Aman dan Sehat;
- d. Menselaraskan program lintas sektoral yang edukatif dalam rangka menyiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

D. SASARAN

Seluruh warga madrasah, orang tua dan komite madrasah.

E. RUANG LINGKUP

Pedoman penyelenggaraan Madrasah Aman dan Sehat mencakup konsep Madrasah Aman dan Sehat yang menjelaskan kerangka kerja Madrasah berikut prinsip Madrasah Aman dan Sehat, langkah-langkah mewujudkan Madrasah Aman dan Sehat, dan strategi pelaksanaan Madrasah Aman dan Sehat.

BAB II MADRASAH AMAN DAN SEHAT

A. MADRASAH AMAN

1. Madrasah Aman

- a. Adanya penghargaan yang tinggi pada nilai kesetaraan dan kebersamaan.
- b. Rasa aman, dan penghargaan atas inisiatif dan kreasi untuk berkembangnya potensi siswa.
- c. Memastikan tidak ada tindakan kriminal, kekerasan, pelecehan dan tindak asusila lainnya.
- d. Tidak ada perundungan/ *bullying* dan perilaku intoleran.
- e. Perlindungan yang tinggi bagi warga madrasah dari segala bentuk kecemasan.
- f. Menjunjung etika dalam tata pergaulan di madrasah.
- g. Melaksanakan program Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- h. Menumbuhkembangkan sikap tanggungjawab antar warga madrasah.
- i. Responsif dan antisipatif terhadap bencana.
- j. Pengamanan aset yang memadai.
- k. Standar Operasional Pelayanan yang jelas, sebagai panduan pemangku kepentingan di madrasah.

2. Kriteria Madrasah aman adalah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria Madrasah aman dari segi fisik
 - 1) Struktur bangunan layak, lokasi strategis, dan akses mudah;
 - 2) Fasilitas yang tersedia di Madrasah ramah anak dan nyaman digunakan;
 - 3) Lingkungan Madrasah nyaman, bersih, tidak bising, udara segar, pencahayaan cukup, dan siswa bisa aman beraktivitas di dalam maupun luar ruangan;
 - 4) Fasilitas belajar cukup;
 - 5) Makanan/minuman yang berada di Madrasah terjamin bersih sehat dan halal;
 - 6) Sarpras pendukung tersedia dan terawat dengan baik.
- b. Kriteria Madrasah aman dari segi sosial
 - 1) Aman dari perundungan (*bullying*), sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), dan tindak kriminal (pencurian, alkoholisme, premanisme, dan sebagainya);
 - 2) Aman untuk bebas berekspresi sesuai kondisi madrasah;
 - 3) Aman dalam penerapan cara belajar yang menyenangkan;
 - 4) Aman pada tata hubungan sosial guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, serta orang tua dengan warga Madrasah harmonis;
 - 5) Aman dalam program-program aktif yang mendukung pengembangan potensi siswa;

- 6) Aman dalam menerapkan pendidikan karakter yang berintegritas.

B. MADRASAH SEHAT

1. Sehat jasmani

- a. Terjaganya kebugaran siswa dan tidak adanya penyakit menular
- b. Terlaksananya program UKS/M (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat, dan manajemen sekolah/madrasah sehat).
- c. Adanya dukungan dalam kegiatan aksi bergizi, minum bersama tablet tambah darah, dan literasi kesehatan.
- d. Aktif bekerjasama dengan Puskesmas/fasilitas kesehatan setempat.
- e. Adanya kegiatan Olah Raga dan Kesenian.
- f. Adanya pembiasaan hidup bersih dan sehat.
- g. Terjaganya kebersihan lingkungan; sarpras yang ada, kebersihan KM/WC, suasana hijau/lingkungan asri.
- h. Kantin sehat dan halal.

2. Sehat Rohani

- a. Kesadaran menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan
- b. Keaktifan kegiatan keagamaan yang moderat.
- c. Interaksi guru dengan guru, guru dengan siswa, dan antar siswa yang mencerminkan sikap saling menghormati, dan menjunjung tinggi adab/etika yang tercermin dari ucapan, sikap dan perilaku.
- d. Suasana yang gembira di madrasah dalam konsep kebahagiaan layanan publik.

3. Sehat Tata Kelola

- a. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan.
- b. Ketertiban administrasi, terkait administrasi umum dan teknis yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Tugas dan fungsi masing-masing organisasi di madrasah berjalan efektif dan kolaboratif.
- d. Penanganan aduan masyarakat (Dumas) yang professional dan bertanggung jawab.

C. PRINSIP MADRASAH AMAN DAN SEHAT

1. Mewujudkan komitmen bersama, Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten/Kota, dan Madrasah untuk ada kebijakan pendukung Madrasah Aman dan Sehat, menyiapkan sumber daya, dan meningkatkan kapasitas.
2. Kesungguhan semua *stakeholder* untuk berperan dan berpartisipasi aktif secara nyata baik dalam kegiatan, penyusunan rencana aksi jangka pendek, menengah dan panjang maupun dalam pelaksanaan, penguatan dan evaluasi.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN MADRASAH AMAN DAN SEHAT

Untuk mewujudkan gerakan Madrasah Aman dan Sehat perlu segera melakukan langkah-langkah yang tepat, terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan. Berikut langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk mewujudkan gerakan Madrasah Aman dan Sehat.

Tahapan yang perlu dilakukan:

A. Persiapan

- 1) Kepala Madrasah, komite Madrasah, orang tua/wali, dan siswa berkomitmen untuk mengembangkan Madrasah Aman dan Sehat, dalam bentuk Kebijakan Madrasah Aman dan Sehat;
- 2) Kepala Madrasah membentuk Tim Pengembangan Madrasah Aman dan Sehat dengan melibatkan komite Madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta siswa;
- 3) Tim bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya dan pengembangan menuju Madrasah Aman dan Sehat, meliputi sosialisasi pentingnya Madrasah Aman dan Sehat, menyusun dan melaksanakan rencana, memantau proses pengembangan, dan evaluasi; dan
- 4) Tim mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di madrasah untuk mengembangkan madrasah aman dan sehat;
- 5) Mendeklarasikan Madrasah Aman dan Sehat.

B. Perencanaan

Tim Pengembangan menyusun rencana aksi tahunan untuk mewujudkan Madrasah Aman dan Sehat yang terintegrasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Madrasah, Madrasah Adiwiyata, Madrasah Aman Bencana, Rute Aman Selamat Madrasah, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan Madrasah Aman dan Sehat.

C. Pelaksanaan

Tim Pengembangan melaksanakan rencana aksi tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya Madrasah, masyarakat, serta dunia industri dan usaha.

D. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Tim Pengembangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi gerakan Madrasah Aman dan Sehat, selanjutnya melakukan pelaporan hasil evaluasi dalam rapat kerja yang dihadiri tim pengembangan dan warga Madrasah lainnya.

Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan Madrasah Aman dan Sehat adalah sebagai berikut:

A. MADRASAH AMAN

Untuk menuju Madrasah aman perlu dilakukan program dan langkah-langkah strategis terkait pembudayaan Madrasah aman, baik secara mental (rohani) maupun fisik (jasmani), berikut Langkah-langkahnya:

1. Langkah Madrasah Aman dari penindasan/perundungan (*bullying*)
 - a. Pemberdayaan siswa; agar antarsiswa berinteraksi secara baik, bermoral, dan bersahabat saling menghormati dan saling membantu.
 - b. Menceritakan pengalaman kepada siswa; guru memberi inspirasi dan motivasi sekaligus sahabat dalam menghadapi masalah.
 - c. Membentuk persahabatan di luar Madrasah; untuk secara positif menciptakan kelompok sosial lain, belajar keterampilan baru, bersosialisasi, dan dapat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.
 - d. Memberi perhatian dan memantau keadaan siswa dan pelaku perundungan/penindasan.

Untuk melindungi anak dari perbuatan *bullying* di lingkungan Madrasah perlu adanya optimalisasi peran guru bimbingan konseling dan koordinasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan semua warga Madrasah.

2. Langkah Madrasah Aman dari Tindak Kriminal
Langkah ini menekankan tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban termasuk perilaku warga madrasah di luar lingkungan madrasah antara lain dengan:
 - a. Optimalisasi peranan guru, sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing.
 - b. Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Konseling.
 - c. Optimalisasi Pendidikan Agama.
 - d. Peningkatan kualitas hubungan orang tua dengan anak.
3. Langkah Madrasah Aman dari Asap Rokok
 - a. Membuat aturan larangan merokok di lingkungan Madrasah (*Zero Smoke Environment*), dengan penguatan alasan Kesehatan baik oleh sebab langsung maupun residunya.
 - b. Melakukan penolakan terhadap iklan, promosi dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan rokok dalam bentuk apapun,
 - c. Memberlakukan larangan adanya *billboard*, *reklame*, *pamflet* dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan rokok beredar atau dipasang di lingkungan Madrasah.
 - d. Membuat larangan menjual rokok di kantin, toko, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan Madrasah.

- e. Memasang tanda Bebas Asap Rokok / Daerah Bebas Asap Rokok di lingkungan Madrasah.
4. Langkah Madrasah agar Bebas dari Pornografi dan Pornoaksi
 - a. Mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Pornografi.
 - b. Mengadakan Razia (pemeriksaan) secara terukur pada tas siswa, HP (cek isi) dan buku/majalah baik secara rutin maupun spontanitas.
 - c. Menyeleksi buku-buku pelajaran dan buku referensi lainnya.
 - d. Mengoptimalkan kegiatan pembiasaan seperti ceramah keagamaan, tata berpakaian, dan berperilaku.
 - e. Menggunakan pakaian seragam Madrasah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 5. Langkah Madrasah agar aman dari tindakan pelecehan seksualitas
 - a. Melakukan sosialisasi pendidikan seks yang layak dan tepat bagi siswa.
 - b. Memasang nomor kontak aduan dan CCTV di beberapa titik yang dianggap rawan.
 - c. Mengoptimalkan pesan-pesan moral pendidikan agama dan karakter.
 - d. Menyiapkan toilet tersendiri bagi laki-laki dan perempuan.
 - e. Mengoptimalkan peran dan sistem pengawasan warga Madrasah dalam menjalankan fungsinya.
 6. Langkah Madrasah agar aman dari praktik-praktik *vandalisme* (coret-coret yang tidak pada tempat selayaknya) dan kekerasan visual (terhindar dari penempelan gambar-gambar yang tidak edukatif di lingkungan Madrasah)
 - a. Memberi ruang ekspresi pada siswa di tempat-tempat yang sesuai.
 - b. Mengoptimalkan pendidikan agama dan karakter.
 - c. Bekerja sama dengan warga di sekitar Madrasah agar terhindar dari visual-visual yang tidak mendidik baik itu dari iklan, lukisan, poster.
 - d. Optimalisasi peran orang tua dalam memiliki tayangan edukatif bagi siswa pada acara-acara televisi.
 - e. Optimalisasi peran organisasi-organisasi keguruan, seperti PGRI, MGMP, dan lain-lain dan organisasi kesiswaan seperti OSIS, Pramuka, Jurnalistik, PMR, dan lain-lain.
 - f. Mengoptimalkan peran dan sistem pengawasan warga Madrasah dalam menjalankan fungsinya.
 7. Langkah Madrasah aman dari bencana

Tindakan madrasah yang merupakan suatu keharusan untuk membangun kesiapsiagaan madrasah terhadap bencana dengan menggugah kesadaran seluruh warga dan lingkungan madrasah

baik individu maupun kolektif, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi. Adapun Langkah-langkahnya antara lain:

- a. Membangun budaya siaga dan budaya aman di Madrasah dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- b. Meningkatkan kapasitas institusi Madrasah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas Madrasah serta komunitas di sekeliling Madrasah.
- c. Menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan Madrasah.

A. MADRASAH SEHAT

Untuk menuju Madrasah Sehat perlu dilakukan kegiatan dalam bentuk pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Madrasah Sehat.

1. Pendidikan kesehatan

a. Kegiatan Kurikuler

Dilaksanakan pada jam Pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku atau dapat pula diintegrasikan ke mata Pelajaran terkait untuk antara lain:

- a) Memahami pola makanan sehat dan keseimbangan gizi;
- b) Memahami berbagai penyakit menular, bahaya seks bebas, bahaya merokok, bahaya minuman keras, dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c) Mengenal cara menolak perlakuan pelecehan seksual.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

Dilakukan pada kegiatan di luar jam pelajaran reguler (termasuk kegiatan pada waktu libur). Bentuk kegiatannya mencakup:

- a) Rekreatif edukatif (studi wisata, kepramukaan, perkemahan, dan sebagainya);
- b) Ceramah, diskusi, simulasi, dan bermain peran;
- c) Kegiatan kompetitif (Lomba, festival, pertandingan, dan sebagainya);
- d) Bimbingan hidup sehat, apotek hidup, dan kebun madrasah;
- e) Membangun soliditas dan kesetiakawanan dan tanggung jawab (olahraga, kerja bakti, dan sebagainya);
- f) Majalah dinding, buletin, majalah;
- g) Piket Madrasah.

2. Pelayanan kesehatan

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan terkait pelayanan kesehatan Madrasah, antara lain meliputi:

- a. Peningkatan kesehatan (*promotif*) dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan.
- b. Pencegahan (*preventif*) dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit.
- c. Penyembuhan dan pemulihan (*kuratif* dan *rehabilitatif*) dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan siswa yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal.

3. Pembinaan lingkungan Madrasah Sehat

Pembinaan lingkungan Madrasah sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan Madrasah baik secara admistratif, interaksi sosial maupun pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Lingkungan Madrasah dapat dibedakan menjadi dua yakni lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik.

- a. Pertama, lingkungan fisik adalah lingkungan yang dapat dilihat secara kasat mata yang meliputi: ruang kelas, ruang Madrasah sehat, ruang laboratorium, kantin Madrasah, sarana olahraga, ruang kepala Madrasah/guru, pencahayaan, ventilasi, WC, kamar mandi, kebisingan, kepadatan, sarana air bersih dan sanitasi, halaman, jarak papan tulis, vektor penyakit, meja, kursi, sarana ibadah, dan sebagainya. Lingkungan fisik ini dapat dikatakan sehat, jika lingkungan tersebut selalu rapi, bersih, dan higienis.
- b. Kedua, lingkungan non fisik adalah lingkungan/suasana yang kadang tidak bisa dilihat oleh mata namun dirasakan dampaknya. Lingkungan non fisik yang memenuhi standar Madrasah Sehat, meliputi:
 - a) Perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b) Tata pergaulan dan komunikasi yang sehat;
 - c) Sistem pengkaderan dan regenerasi yang sehat;
 - d) Tata Kelola keuangan dan administrasi yang sehat, dan
 - e) Pola hubungan antar Lembaga yang sehat.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN MADRASAH AMAN DAN SEHAT

Pelaksanaan Madrasah Aman dan Sehat di Madrasah membutuhkan peran serta seluruh warga Madrasah mulai dari manajemen Madrasah, Komite Madrasah, guru, orang tua, dan peserta didik Madrasah, semua warga Madrasah perlu terlibat dalam persiapan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi terhadap Madrasah Aman dan Sehat.

Hal ini untuk mendorong partisipasi aktif dan bermakna dari seluruh warga Madrasah sehingga program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam melaksanakan Madrasah Aman dan Sehat beberapa strategi yang perlu diterapkan oleh Madrasah di antaranya:

- A. Adanya kesadaran secara kolektif kolegal segenap pemangku kepentingan madrasah untuk mewujudkan madrasah yang aman dan sehat;
- B. Pembinaan yang *continue* baik pembinaan khusus, maupun melalui berbagai kesempatan seperti apel/upacara bendera di madrasah, kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
- C. Keteladanan dari Pimpinan/Kepala Madrasah, guru dan tenaga kependidikan;
- D. Praktek baik /pembiasaan yang mendukung program Madrasah Aman dan Sehat;
- E. Penanganan berbagai permasalahan yang cepat, tepat, dan bijaksana (mitigasi, komunikasi, dan advokasi);
- F. Program Madrasah Aman dan Sehat sebagai upaya konkret dengan menselaraskan program lintas sektoral terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia, maka program terkait administratif masing-masing tetap dilaksanakan;
- G. Dilakukan evaluasi secara berkala dan didukung administrasi (program, pembagian tugas, instrumen evaluasi, dan hasil analisis).

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi Madrasah Aman dan Sehat adalah proses penilaian yang sistematis untuk melihat pencapaian Madrasah Aman dan Sehat, mengetahui sejauh mana kegiatan Madrasah Aman dan Sehat dilaksanakan serta mengetahui permasalahan, solusi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan Madrasah Aman dan Sehat. Proses evaluasi dapat dilakukan baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi menggunakan data monitoring, bersifat analitik dan dapat dijadikan acuan untuk kegiatan replikasi Madrasah Aman dan Sehat ke Lembaga pendidikan lainnya. Evaluasi bertujuan untuk memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan.

Pelaporan bertujuan sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan penerapan Madrasah Aman dan Sehat baik secara formal maupun sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Pelaporan penerapan Madrasah Aman dan Sehat harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Pelaporan yang mencakup hasil pemantauan dan evaluasi penerapan Madrasah Aman dan Sehat baik kemajuan dan capaian fisik maupun penggunaan dana, yang disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang dari laporan tingkat Madrasah/tim pengembang Madrasah Aman dan Sehat dan laporan Kemenag Kabupaten/kota yang disusun serta diserahkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi dan pelaporan dalam Madrasah Aman dan Sehat secara menyeluruh bertujuan untuk memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan, serta untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan Madrasah Aman dan Sehat yang telah disusun dan juga untuk mengukur keberhasilan seluruh kegiatan Madrasah Aman dan Sehat di Madrasah yang dilaksanakan pada akhir kegiatan.

Dalam rangka implementasi Madrasah Aman dan Sehat perlu dukungan semua pemangku kepentingan di madrasah, yakni; Kepala Madrasah, Guru, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya, serta orang tua siswa dan komite madrasah untuk bersinergi.

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan dampaknya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dengan parameter yang terukur.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan harapan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan penerapan Madrasah Aman dan Sehat mendapatkan acuan yang jelas. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan termasuk peserta didik menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pedoman ini. Masukan dan perbaikan terhadap isi dari pedoman ini sangat diharapkan guna mewujudkan Madrasah Aman dan Sehat dalam pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan anak di Jawa Tengah.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD